



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas / Tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas / Tetap dan Buku Pengawasan Orang Asing.
2. Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas / Tetap (F-1. 08)
3. Bila digunakan, Surat Kuasa Pengisian Biodata Penduduk Orang Asing (F-1. 09)
4. Formulir Kelengkapan Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing (F-1. 10).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan membawa Fotocopy paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas / Tetap dan Buku Pengawasan Orang Asing., mengisi Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas / Tetap (F-1. 08) , Bila digunakan, Surat Kuasa Pengisian Biodata Penduduk Orang Asing (F-1. 09) , membawa Formulir Kelengkapan Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing (F-1. 10). sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa Nomor panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas / Tetap selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas / Tetap Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen setelah Finalisasi Verifikas , maka dilakukan Penerbitan Pencatatan

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas / Tetap

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan :

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548